



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Event Organizer, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, yang dikuasakan kepada **Ana Tasia Pase, S.H., M.H.** dan **Yulita, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Advokat/Penasehat Hukum **Ana Tasia Pase, S.H., M.H. dan Rekan**, beralamat di Jl. Kalimantan No. 23 RT. 08 Merpati 18 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

melawan :

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah melihat surat-surat perkara ;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 20 Februari 2018, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Desember 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana sesuai Kutipan Akte Nikah No. 16/16/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009;

- bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dengan bertempat tinggal terakhir bersama di Jl. Enggano, RT.07 RW.02, Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu ;
- bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ;
 - **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Desember 2011 di Bengkulu ;
 - **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Juli 2014 di Bengkulu ;
 - **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, lahir pada tanggal 29 September 2017 di Bengkulu ;
- bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April 2010, karena sejak bulan Mei 2010 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dengan sebab antara lain :
 - Hubungan Pemohon dan Termohon yang jauh, dimana pada awal pernikahan Pemohon bekerja di luar kota Bengkulu lebih tepatnya di wilayah Bengkulu Utara.;
 - Watak Termohon yang keras, sehingga seringkali menimbulkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon ;
 - Sifat Termohon yang emosional dan sering mengancam bunuh diri setiap kali terjadi keributan, dan setelah memiliki anak, Termohon semakin sering melakukan pengancaman bunuh diri dengan mengajak anak-anak ;
 - Termohon yang pada awal pernikahan telah melanggar perjanjian untuk tidak merokok kembali seperti pada saat sebelum pernikahan, akan tetapi janji tersebut dilanggar, dimana pada saat awal pernikahan dan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0164

halaman 2 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika pemohon pulang dari kerja, pemohon mendapati Termohon sedang merokok, hal tersebut membuat Pemohon dan Termohon menjadi cekcok di mana Pemohon merasa telah dibohongi dan sudah tidak dihargai menjadi seorang suami ;

- Gaya hidup Termohon yang ingin dipandang berada oleh keluarga, sehingga hal tersebut seringkali membuat Pemohon dan Termohon berselisih dikarenakan berbeda prinsip dan pandangan ;
- Setiap kali terjadi keributan di malam hari, Termohon selalu membangunkan anak-anak untuk melihat keributan ;
- Adanya campur tangan keluarga Termohon dalam hubungan rumah tangga terutama apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Termohon ikut-ikutan memusuhi Pemohon terutama ibu Termohon ;
- Termohon seringkali menolak hubungan biologis suami-isteri dari awal pernikahan dengan alasan akan membuat hubungan mudah jenuh, selain itu setelah memiliki anak, Termohon semakin sering melakukan penolakan dengan alasan kelelahan ;
- bahwa Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah ;
- Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon terlebih jika terjadi keributan Termohon meninggalkan rumah dan membawa serta anak-anak tanpa izin Pemohon ;
- bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak awal pernikahan, sebagai seorang suami dan imam dalam rumah tangga, Pemohon sudah seringkali bersabar dan mengalah dan upaya damai oleh kedua belah pihak sering kali dilakukan akan tetapi pertengkaran tersebut masih sering terjadi ;
- bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Febuari tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, di mana Termohon keluar dari rumah Pemohon tanpa izin Pemohon dibantu oleh keluarga Termohon, sehingga sejak bulan Febuari tahun 2017 antara



Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang ;

- bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, tidak dapat dicapai, sehingga untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon ;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
- bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0164

halaman 4 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsida : Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan Termohon datang didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa identitas Pemohon dan Termohon sudah benar ;
- bahwa berkenaan dengan pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan keturunan adalah benar sebagaimana dikemukakan Pemohon ;
- bahwa di antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebab yang sebenarnya adalah karena Pemohon berselingkuh dengan banyak perempuan dan terakhir Pemohon berselingkuh dengan perempuan janda beranak satu ;
- bahwa Pemohon juga tidak bertanggung jawab terhadap Termohon dan anak-anak ;
- bahwa Termohon selalu berusaha untuk mempertahankan pernikahan bahkan sampai mendatangi perempuan tersebut agar berpisah dengan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0164

halaman 5 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, tetapi baik Pemohon dan selingkuhannya tersebut tetap tidak ingin berpisah ;

- bahwa benar pada bulan Februari 2017 terjadi puncak perselisihan di antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sikap Pemohon yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada Termohon dan anak-anak Pemohon Termohon ;
- bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Termohon menerima perceraian tetapi Termohon akan mengajukan gugatan balik ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah pula menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Termohon dan mempertahankan dalil-dalil pemohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya bermaksud mempertahankan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/XII/2009 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor : 1771062212110003 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos, tanpa memperlihatkan aslinya (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah sering bertengkar dengan Pemohon, kedua saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama menerangkan penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi lantaran Pemohon tidak bekerja, sedangkan saksi kedua tidak tahu apa yang dipertengkarkan Pemohon dan Termohon, usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon juga mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **SAKSI 1 TERMOHON** dan **SAKSI 2 TERMOHON**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Pemohon, saksi pertama tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu hal itu dari Termohon, namun saksi pernah datang menemui Ketua RT. di tempat tinggal selingkuhan Pemohon dan Ketua RT tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan perempuan telah menikah siri, sementara saksi kedua pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dengan sebab Pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga dan Pemohon telah menikah siri dengan perempuan, usaha damai di antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon konvensi sekarang Penggugat bersamaan dengan jawabannya terhadap permohonan Pemohon konvensi sekarang Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat akan menjalani masa iddah, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 14 bulan, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah lampau selama itu sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- bahwa Penggugat akan merasa sedih dengan terjadinya perceraian ini, oleh karena itu Penggugat juga menuntut mut'ah atau kenang-kenangan kepada Tergugat berupa gelang emas 24 karat seberat 15 gram ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0164

halaman 7 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak yang masih kecil-kecil, oleh karena itu Penggugat menuntut agar anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat dan Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak tersebut setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ditambah 10% biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon agar pengadilan :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas 24 karat seberat 15 (lima belas) gram ;
 5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON** berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan ditambah 10% biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawaban tertulisnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Menolak hak asuh anak kepada Penggugat mengingat Penggugat tidak dengan ikhlas mengurus anak, sering mengeluh dalam mengurus anak dan menjadikan anak sebagai objek ancaman kepada Tergugat, apabila Tergugat tidak mendapatkan hak asuh anak, Tergugat mohon agar pengadilan memberikan hak yang seadil-adilnya dalam pengasuhan anak dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama anak-anak ;
- Menolak seluruh permintaan Penggugat terkait uang iddah, mut'ah, nafkah anak dan hal lainnya yang diminta Penggugat dikarenakan kemampuan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0164

halaman 8 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomi Tergugat yang hanya bekerja serabutan dan tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu, akan tetapi Tergugat hanya mampu membayar seluruh permintaan Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Tergugat akan tetap bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada ketiga anak Tergugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

- bahwa berdasarkan jawaban tersebut Tergugat mohon agar pengadilan memberi putusan sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Memberikan hak asuh anak (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) kepada Tergugat atau jika pengadilan berpendapat lain Tergugat mohon agar pengadilan memutuskan seadil-adilnya dengan memberikan kebebasan kepada Pemohon untuk menemui dan bersama anak-anak ;
 3. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam replik tertulisnya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya dan tetap pula pada jawaban dan gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April 2010 karena sejak bulan Mei 2010 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dengan sebab antara lain, **pertama**, hubungan Pemohon dan Termohon yang jauh, di mana pada awal pernikahan Pemohon bekerja di luar kota Bengkulu lebih tepatnya di wilayah Bengkulu Utara, **kedua**, watak Termohon yang keras, sehingga seringkali menimbulkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, **ketiga**, sifat Termohon yang emosional dan sering mengancam bunuh diri setiap kali terjadi keributan, dan setelah memiliki anak, Termohon semakin sering melakukan pengancaman bunuh diri dengan mengajak anak-anak, **keempat**, Termohon pada awal pernikahan telah melanggar perjanjian untuk tidak merokok kembali seperti pada saat sebelum pernikahan, akan tetapi janji tersebut dilanggar, dimana pada saat awal pernikahan dan ketika pemohon pulang dari kerja, pemohon mendapati Termohon sedang merokok, hal tersebut membuat Pemohon dan Termohon menjadi cekcok di mana Pemohon merasa telah dibohongi dan sudah tidak dihargai menjadi seorang suami, **kelima**, gaya hidup Termohon yang ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang berada oleh keluarga, sehingga hal tersebut seringkali membuat Pemohon dan Termohon berselisih dikarenakan berbeda prinsip dan pandangan, **keenam**, setiap kali terjadi keributan di malam hari, Termohon selalu membangunkan anak-anak untuk melihat keributan, **ketujuh**, adanya campur tangan keluarga Termohon dalam hubungan rumah tangga terutama apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Termohon ikut-ikutan memusuhi Pemohon terutama ibu Termohon, **kedelapan**, Termohon seringkali menolak hubungan biologis suami-isteri dari awal pernikahan dengan alasan akan membuat hubungan mudah jenuh, selain itu setelah memiliki anak, Termohon semakin sering melakukan penolakan dengan alasan kelelahan, **kesembilan**, Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah, **kesebelas**, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon terlebih jika terjadi keributan Termohon meninggalkan rumah dan membawa serta anak-anak tanpa izin Pemohon, puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, di mana Termohon keluar dari rumah Pemohon tanpa izin Pemohon dibantu oleh keluarga Termohon, sehingga sejak bulan Februari tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan bahwa sejak awal pernikahan di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Termohon mengemukakan sebab yang berbeda dengan yang dikemukakan Pemohon, menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Pemohon berselingkuh dengan banyak perempuan dan terakhir Pemohon berselingkuh dengan perempuan janda beranak satu, Pemohon juga tidak bertanggung jawab terhadap Termohon dan anak-anak, benar Termohon pergi meninggalkan rumah karena

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0164

halaman 11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan lagi dengan sikap Pemohon yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada Termohon dan anak-anak Pemohon Termohon, pihak keluarga sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, Termohon menerima perceraian tetapi Termohon akan mengajukan gugatan balik ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar dua orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2** dan dua orang saksi yang diajukan Termohon yaitu **SAKSI 1 TERMOHON** dan **SAKSI 2 TERMOHON**, kedua saksi yang diajukan Pemohon adalah saudara kandung Pemohon sendiri yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, meskipun keduanya memiliki hak untuk mengundurkan diri (*verschoning recht*) sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 R.Bg., namun tidak menyatakan pengunduran dirinya, sedangkan kedua saksi yang diajukan Termohon adalah saudara sepupu dan saudara kandung dari Termohon sendiri yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg. juga diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, meskipun saksi kedua Termohon juga memiliki hak untuk mengundurkan diri (*verschoning recht*) sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 R.Bg namun tidak menyatakan pengunduran dirinya, keterangan mereka berempat saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, kesemuanya dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi oleh karenanya keempat orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon di dalam tahap replik duplik dan kesimpulan, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 atau sejak lebih kurang satu tahun empat bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah sering bertengkar dengan Pemohon ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0164

halaman 12 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua belah pihak berbeda versi dalam mengungkapkan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, bahkan terkesan saling menyalahkan satu sama lain ;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan namun mengajukan tuntutan balik ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Februari 2017 atau sejak lebih kurang satu tahun empat bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun kedua belah pihak berbeda versi dalam mengungkapkan penyebab perselisihan dan atau pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon terkesan saling menyalahkan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang satu tahun empat bulan perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan dari kesimpulan Termohon yang menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0164

halaman 13 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa jika terjadi perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami istri biasanya masing-masing pihak selalu berusaha untuk membela diri dan tidak ingin diketahui oleh orang lain bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi murni karena kesalahan dirinya, pihak yang merasa dipersalahkan sudah pasti akan mengungkapkan pula kesalahan pihak lainnya, sehingga terlihatlah bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut tidak terlepas dari peran serta dan melibatkan kedua belah pihak, oleh karena itu perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami istri tidak dapat dilihat dengan paradigma mencari siapa yang bersalah atau siapa yang memulai kesalahan, juga tidak begitu penting untuk mendalami penyebab dari perselisihan tersebut karena yang terpenting bukanlah penyebabnya tetapi akibat atau dampak dari perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga tersebut, dalam konteks yang demikian pengadilan cukup memperhatikan dan mempertimbangkan apakah sebuah perkawinan atau rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0164

halaman 14 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْعَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan agar pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan baik di tempat tinggal masing-masing pihak maupun di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, dipandang sudah tidak urgen lagi dan sudah lama ditinggalkan, oleh karena itu petitum tersebut dipandang tidak diperlukan lagi ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0164

halaman 15 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk kesinambungan dan keterpaduan antara konvensi dan rekonvensi, pertimbangan-pertimbangan konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatan balik (rekonvensi)-nya pada pokoknya menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nafkah lampau sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), mut'ah berupa cincin emas seberat 15 (lima belas) gram, hak asuh terhadap ketiga orang anak Penggugat Tergugat dan nafkah atau biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut setiap bulannya sampai mereka dewasa sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), tuntutan mana dipandang memiliki hubungan yang sangat erat (*innerlijke samenhang*) dengan konvensi karena merupakan konsekwensi langsung dari permohonan talak yang diajukan seorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b, a dan d, Pasal 80 angka 4 huruf a dan c serta Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pengajuan tuntutan tersebut secara formil dibenarkan pula sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa pasal-pasal tersebut berhubungan dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa nafkah iddah, nafkah lampau yang belum dibayar, mut'ah terhadap mantan istrinya dan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan terhadap anaknya untuk masa yang akan datang yang besarnya haruslah disesuaikan antara kebutuhan dan nilai uang yang beredar di satu sisi dengan kemampuan suami atau ayah *in casu* Tergugat di sisi lain karena tanpa adanya kemampuan dari Tergugat, gugatan Penggugat boleh jadi akan menjadi hampa (*illusoir*) sehingga kemanfaatan dari putusan ini menjadi tidak nyata ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk membayar tuntutan Penggugat sejumlah itu, Tergugat hanya sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat keseluruhannya sejumlah Rp.

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0164

halaman 16 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,-, sementara untuk nafkah dan biaya pemeliharaan ketiga anak Penggugat Tergugat, Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atau ketiga anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Tergugat karena Penggugat juga tidak ikhlas mengurus anak ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti sehubungan dengan gugatan dan jawabannya, sehingga pengadilan murni hanya memperhatikan kondisi kedua belah pihak di persidangan sebagai dasar utama pertimbangan di mana Penggugat selalu tampil sendiri sementara Tergugat selalau tampil didampingi atau diwakili para kuasanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan perhitungan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun dengan mempertimbangkan kondisi Tergugat dan kemanfaatan dari putusan ini, pengadilan menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah yang lalu yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama 14 bulan yang tidak dibantah oleh Tergugat, dihitung dengan cara yang sama dengan perhitungan nafkah iddah yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- per bulan x 14 bulan = Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan mut'ah, pengadilan memandang layak dan patut untuk dibebankan kepada Tergugat sejumlah 2 (dua) gram emas 24 karat ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hadhonah atau pemeliharaan anak, oleh karena ketiga orang anak Penggugat Tergugat masih berumur di bawah 12 tahun atau belum mumayyiz mereka ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sementara nafkah atau biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dibayarkan kepada Penggugat setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah atau biaya pemeliharaan ketiga anak Penggugat Tergugat tersebut pengadilan memandang layak dan patut untuk dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah atau biaya pemeliharaan (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) terhadap anak Penggugat Tergugat sebagaimana ditetapkan di atas harus dipandang sebagai jumlah minimal yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya, sementara jumlah maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat sesuai rasa tanggung jawab dan kasih sayang Tergugat terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan namun jumlahnya tidak sebesar tuntutan ;

Menimbang, bahwa sekalian bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus dipandang tidak diperlukan dan tidak relevan lagi karenanya harus dikesampingkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0164

halaman 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah 2 (dua) gram emas 24 karat ;
5. Menetapkan ketiga orang anak Penggugat Tergugat yaitu **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON** berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan (**ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**) dari ketiga anak Penggugat Tergugat tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1439 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. BAHRIL, MHI.** dan **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0164

halaman 19 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **NORA ADDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. BAHRIL, MHI.

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti,

NORA ADDINI, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	615.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	706.000,-